



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.7/149/2026
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA PARA CAMAT DALAM KABUPATEN
ACEH SINGKIL UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI ACEH SINGKIL UNTUK
MELAKUKAN PERESMIAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH DAN JANJI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kampung perlu dilakukan pelimpahan wewenang kepada para Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan Peresmian dan pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Kampung di masing-masing wilayah kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil Untuk dan Atas Nama Bupati Aceh Singkil Untuk Melakukan Peresmian dan Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permasyarakatan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permasyarakatan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 828);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA PARA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI ACEH SINGKIL UNTUK MELAKUKAN PERESMIAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH DAN JANJI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN.
- KESATU : Memberikan Pelimpahan Wewenang Kepada Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil untuk dan Atas Nama Bupati Melakukan Peresmian dan Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan di masing-masing Wilayah Kerja.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Camat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggungjawab atas pelimpahan wewenang yang diterimanya dari Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Keputusan ini berakhir setelah seluruh proses kegiatan dan administrasi selesai dilaksanakan dan membuat laporan tertulis kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Juni 2026

10 Muhammad Luat

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;